

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

**PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN
ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa adat istiadat dan lembaga adat diakui keberadaannya dan digunakan dalam kehidupan oleh masyarakat luas dan tumbuh berkembang di daerah-daerah berkualifikasi sebagai nilai-nilai dan ciri-ciri budaya serta kepribadian bangsa yang perlu diberdayakan;
 - b. bahwa nilai-nilai dan ciri-ciri budaya dan kepribadian bangsa dimaksud merupakan faktor strategis dalam upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal itu, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan, Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat di Daerah Kabupaten Lampung Barat.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Perundang-undang dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri, Kepmendagri, dan Inmendagri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Mengenai Pembentukan Kelurahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DARAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN
PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut Badan Legislatif Daerah;
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Eksekutif Daerah;
- d. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam Kabupaten Lampung Timur;
- e. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas tertentu berwenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota;
- g. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dengan Sistem Pemerintahan Nasional dan beberapa di Daerah Kabupaten;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota di bawah kecamatan;
- i. Sai Batin adalah Kepala Adat Marga;
- j. Adat Istiadat adalah seperangkat nilai/norma, kaedah dan keyakinan masyarakat tumbuh dan berkembang serta diakui dalam masyarakat;
- k. Lembaga Adat adalah sebuah organisasi kakarabatan adat yang telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat bersangkutan;
- l. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, lembaga adat dapat lestari dan makin kokoh, sehingga berperan positif dalam pembangunan nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman;
- m. Pelestarian adalah suatu upaya untuk menjaga dan memelihara nilai-nilai budaya masyarakat yang bersangkutan terutama nilai-nilai estetika, moral dan adab yang merupakan inti dari adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat agar supaya keberadaannya tetap hidup dan berlanjut;

- n. Pengembangan adalah suatu upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat dan lembaga adat dapat berubah sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam pembangunan sesuai dengan perubahan-perubahan sosial, budaya dan ekonomi yang sedang berlaku;
- o. Wilayah Adat adalah satuan budaya dimana adat istiadat itu tumbuh, hidup dan berkembang sehingga menjadi penyangga keberadaan adat istiadat yang ber-sangkutan;
- p. Hak Adat adalah hak-hak yang dimiliki masyarakat dan dapat dimanfaatkan sebagaimana yang tercantum dalam lembaga adat berdasarkan Hukum Adat yang berlaku;
- q. Hukum Adat adalah hukum yang berlaku dalam masyarakat dan tercermin dalam pola kehidupan masyarakat.

BAB II PEMBERDAYAAN, PELESTARIAN DAN PENGEMBANGAN ADAT ISTIADAT DAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat di Kabupaten dilakukan bersama dengan organisasi/lembaga adat:

- a. Bupati;
- b. Camat di wilayah kecamatan;
- c. Sai Batin atau tokoh adat setempat;
- d. Peratin di wilayah Pekon/Lurah di wilayah Kelurahan.

Pasal 3

- (1) Dalam usaha melaksanakan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menetapkan berbagai kebijaksanaan atau langkah-langkah yang berdaya guna dan berhasil guna dengan pedoman kepada Peraturan Daerah ini setelah dimusyawarahkan dengan Sai Bati dan Pemuka-pemuka Adat
- (2) Kebijakan atau langkah-langkah sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun dalam bentuk Keputusan Bupati dan peraturan perundang-undangan lain, untuk dijadikan pedoman bagi Aparat Pelaksanaan bersama dengan Sai Batin dan Pemuka-pemuka Adat di Daerah

Pasal 4

Guna memantapkan pelaksanaan pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Camat, Peratin/ Lurah, berkewajiban mendorong dan membantu tersedianya sarana dan prasarana yang memadai bagi terselenggaranya peranan dan fungsi Lembaga Adat dalam menunjang kegiatan-kegiatan penyelenggaraan, pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pem-binaan kemasyarakatan di wilayah bersangkutan

Pasal 5

Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diarahkan kepada :